



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jend. A. Yani Km.1 Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin Kode Pos 71662

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 900/ *cg* /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah serta untuk memberikan pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, perlu menetapkan Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01 tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

- KESATU : Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan, memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan dengan pengguna layanan atau masyarakat serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BALANGAN,



Dr. AKHRIANI, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710228 199702 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 900/ 03 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

**TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP	Kepala DPMPTSP	Pembina
2	Drs. AGUS MUSLIM, ME	Sekretaris DPMPTSP	Penanggung Jawab
3	MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE, MM	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha)	Ketua
4	ERMAWATY, S.Pi, MAP	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha)	Sekretaris
5	ISNANINGSIH, S.Kom, MM	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha)	Anggota
6	BUDIMAH, S.Sos, M.M	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi DPMPTSP)	Anggota
7	FITRI EFENDI, S.Pd, MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP	Anggota
8	MARIATUL HIDAYAH, S.Pd.I, MM	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal)	Anggota
9	AKHMAD, SH,MM	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Perizinan)	Anggota
10	HELMI RAHMAN, A.Md	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
11	GUSTI FITRIA YULIANTI, S.Sos	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal)	Anggota
12	WINDAYANI FACHRIA SANTI, S,Sos	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal)	Anggota

13	M. FIRDAUS HARIADI, S.Sos., MM	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan)	Anggota
14	RINA WATI, S.Sos	Bendahara (Pengeluaran)	Anggota
15	BUDI ANSHARI, S.AP	Bendahara (Penerimaan)	Anggota
16	SHALIHIN, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
17	ADRIANI, S.Kom	Honorier	Anggota
18	FAHRINA, S.Sos	Honorier	Anggota
19	HENDRI, S.Kom	Honorier	Anggota
20	HERLIYADI	Honorier	Anggota
21	JAMIDI, S.Ap	Honorier	Anggota
22	KHAIRIAH, S.Kom	Honorier	Anggota
23	LINI WIRANTI	Honorier	Anggota
24	NOR HALIZA	Honorier	Anggota
25	NORMANIAH, SE	Honorier	Anggota
26	RIZKI ANISA	Honorier	Anggota
27	RUBAYAH, S.Sos	Honorier	Anggota
28	MUNAWARAH, SH	Honorier	Anggota
29	RIDHANI SURYA BUANA, SH., MH	Honorier	Anggota
30	TAUFIK HIDAYAT	Honorier	Anggota
31	M. NUR RAHMAN, S.Sos	Honorier	Anggota
32	ALDITA RIZKIA K.H, S.Ag	Honorier	Anggota
33	ADI WAHYUDI	Honorier	Anggota
34	AHMAD RIADI	Honorier	Anggota

Kepala Dinas,



Dr. AKHRIANI, S.Pd, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710228 199702 1 002